



P U T U S A N

Nomor 07/Pdt.G/2011/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Negeri I Kendari, pekerjaan pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Kendari, bertempat tinggal di **KOTA KENDARI**, sebagai pemohon;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN KONAWE SELATAN** sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya bertanggal 04 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register nomor 07/Pdt.G/2011/PA.Kdi tanggal 4 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 18 Mei 2004 dan telah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/05/V/2004 Tgl 18 Mei 2004.
2. Bahwa usia pernikahan pemohon dan termohon telah mencapai tujuh tahun delapan bulan dan dikaruniai satu orang anak atas nama Marwiya.
3. Bahwa setelah satu tahun dari usia pernikahan pemohon dan termohon mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - Termohon tidak mau mendengarkan perkataan pemohon.
 - Termohon bersikap egois mau menang sendiri.



- Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tuanya.
- 4. Bahwa pemohon sering menasehati termohon agar dapat merubah sifatnya namun termohon tidak menghiraukan nasihat pemohon tersebut.
- 5. Pada tanggal 30 Agustus 2007 termohon meninggalkan anaknya yang sedang sakit parah akibat kecelakaan lalu lintas tanpa sepengetahuan pemohon, sejak itu pemohon bertindak sebagai ayah dan sekaligus sebagai ibu yang merawat anak tersebut.
- 6. Bahwa akibat dari termohon terprovokasi oleh pihak keluarganya, pernah orang tua termohon meminta kepada pemohon untuk menceraikan anaknya pada saat anak pemohon dan termohon kecelakaan lalu lintas.
- 7. Bahwa sejak bulan Agustus 2007 pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah mencapai 3 tahun 4 bulan.
- 8. Bahwa sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai kata kunci alasan pemohon apabila suami ditinggalkan selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan berarti tidak ada lagi kata hidup bersama atau kembali rujuk untuk membina rumah tangga.
- 9. Bahwa pemohon sudah tidak diperdulikan lagi oleh termohon dan kedua orang tua termohon langsung menerima termohon tanpa ada niat untuk merujuk kembali, dan yang paling disesalkan termohon meninggalkan pemohon dengan membawa kabur buku nikah sejak pemohon masih honorer, saat pengangkatan PNS pemohon meminta buku nikah tapi termohon beserta keluarganya menahan buku nikah untuk mempersulit pengurusan. Akhirnya pemohon sampai saat ini menerima gaji bujang tanpa menerima tunjangan isteri dan anak. Selain itu buku nikah diperoleh setelah ada kesepakatan keluarga termohon untuk bercerai melalui pengadilan agama.
- 10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga demikian, sehingga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak 1 raj'i terhadap termohon.
- Menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama Marwiyah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pemohon.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 178 Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan mediasi oleh Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 24 Maret 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil pemohon, kecuali terhadap hal- hal yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa permohonan pemohon pada nomor 1 dan 2 adalah benar.
3. Bahwa pada nomor 3 permohonan pemohon, termohon menanggapi bahwa percekcoan yang sering terjadi hal itu di sebabkan karena pemohon terlalu egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, disamping itu pemohon ringan tangan dan selalu memukul termohon, karena setiap terjadi perselisihan, pemohon selalu melakukan pemukulan terhadap saya (termohon).
4. Bahwa terhadap permohonan pemohon pada poin nomor 5,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon sangat menolaknya, karena selama ini pemohon tidak pernah menasehati termohon, malah sebaliknya pemohon tidak mau mendengarkan ucapan atau perkataan termohon, dan setiap termohon memberikan pertimbangan atau solusi jalan keluar dari permasalahan yang terjadi, pemohon langsung marah dan melakukan kekerasan (baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis).

5. Bahwa terhadap permohonan pemohon pada poin nomor 5, termohon dengan tegas menolaknya, karena semua yang di dalilkan pemohon hanyalah karangan semata, dan hanya untuk menyudutkan termohon, karena pada tanggal 30 Agustus 2007, yang pada saat itu anak kami yang tersayang Marwiyah mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, dan kami sangat memerlukan biaya untuk membeli obat untuk anak kami, dan pada waktu itu pemohon meminta bantuan kepada orang tua termohon agar diusahakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan orang tua termohon sudah berusaha untuk membantunya, dan pada sore harinya kakak saya (termohon) membawakan uang tersebut, akan tetapi pemohon sudah tidak mau menerimanya, dengan mengatakan "memperbanyak hutang saja". Setelah kakak saya membawa pulang uang tersebut, saya (termohon) mendengar pemohon mengomel dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Pemohon mengatakan bahwa orang tua termohon tidak mau membantu. Esok harinya, pada pukul 17:00 sore, saya (termohon) mengambil keputusan untuk pulang oleh kakak saya (termohon) serta anting akan termohon. Setelah termohon hendak pulang, tiba-tiba pemohon mengirimkan pesan lewat sms yang isinya untuk memberitahukan kepada saya (termohon) tidak usah pulang kembali disini, biarkan saja termohon tinggal dulu di rumah orang tua termohon, biarpun termohon pulang kembali disini termohon hanya membuat susah pemohon.

Membaca sms pemohon, maka termohon tidak berani pulang karena takut kepada pemohon. Ternyata ini merupakan skenario busuk pemohon untuk menceraikan saya, karena pemohon telah terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota Kendari, dan perlu termohon jelaskan bahwa selama pemohon masih berstatus tenaga honorer di Pemda Kota Kendari, termohon selalu memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorongan dan motivasi kepada pemohon agar tetap bersabar dan termohon selalu mendampingi pemohon baik dalam keadaan suka dan duka, demikian juga untuk membina rumah tangga, termohon rela menderita untuk kesuksesan pemohon, karena termohon yakin bahwa suatu saat nanti pemohon akan berhasil dan diangkat menjadi PNS. Akan tetapi setelah pemohon berhasil, dan diangkat menjadi PNS, pemohon akan menceraikan termohon. Oleh karena termohon meminta kepada majelis hakim agar memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

6. Bahwa selama termohon berumah tangga dengan pemohon, orang tua atau pun keluarga termohon tidak pernah mencampuri rumah tangga termohon, dan termohon tidak pernah terprovokasi oleh siapa pun, dan orang tua termohon tidak pernah menginginkan termohon bercerai.

7. Bahwa pada poin nomor 7 dan 8 permohonan pemohon adalah benar adanya, antara termohon dengan pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan, dan selama itu saya (termohon) telah berusaha untuk kembali kepada pemohon dan akan membina keluarga dengan sakinah, mawaddah, dan warohma, akan tetapi pemohon sudah tidak mau lagi.

8. Bahwa termohon mengabulkan permohonan pemohon untuk mengasuh dan memelihara anak pemohon dan termohon.

9. Bahwa tidak benar orang tua termohon tidak memperdulikan pemohon, dan selama ini orang tua termohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangga termohon agar rukun kembali dengan pemohon, akan tetapi pemohonlah yang bersih keras tidak mau kembali membina rumah tangganya, dan pemohon hanya mengkambing hitamkan orang tua termohon, agar memuluskan niatnya untuk bercerai, dan mengenai buku nikah tersebut termohon tidak menahannya.

10. Dan jika pemohon bersih keras untuk menceraikan termohon, maka termohon selaku isteri dari pemohon sekaligus orang tua dari anak kami yang bernama Marwiyah, maka saya (termohon) menuntut hak-hak termohon kepada pemohon yaitu:

- Nafkah lampau dimana pemohon telah mensia-siakan termohon selama 3 tahun 4 bulan karena selama itu pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, maka saya (termohon) menuntut nafkah lampau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun 4 bulan atau selama 40 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan, sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan x 40 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 31 Maret 2011 dan termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagaimana jawabannya, yang untuk singkatnya dinyatakan telah dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.50/05/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Kabupaten Kendari (sekarang Kabupaten Konawe Selatan), bermeterai cukup, telah dinazzegeeling pos dan telah cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Menimbang, bahwa di samping itu pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi I, menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dipelihara oleh pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak pemohon dan termohon pada pertengahan 2007, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, biasanya terjadi pertengkaran di rumah mereka.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun, termohon yang meninggalkan pemohon pada saat anak mereka dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan pemohon dan termohon.

2. Saksi II, menerangkan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marwiyah yang dipelihara oleh pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak pemohon dan termohon pada pertengahan 2007, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, termohon yang meninggalkan pemohon sejak anak mereka, keluar dari rumah sakit setelah dirawat akibat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa termohon untuk meneguhkan bantahannya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I, menerangkan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007.
- Bahwa penyebab dari perpisahan tersebut, karena pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon yang mengusir termohon, pemohon suka memukul pemohon dan mengancam, mencaci maki termohon di depan umum pada saat anak dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan lalulintas yang menimpa anak pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak termohon pulang ke rumah saksi tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dan termohon, bahkan barang-barang termohon telah dikembalikan kepada termohon.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati termohon untuk kembali kepada pemohon akan tetapi tidak berhasil, karena termohon pernah terima SMS dari pemohon yang isinya melarang termohon untuk kembali kepada pemohon.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat termohon berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun.

2. **Saksi II** , menerangkan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung termohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah rumah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa termohon pernah terima SMS yang menyatakan bahwa termohon jangan pulang ke rumah lagi.
- Bahwa selama perpisahan pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak mengajukan bukti- bukti lagi dan selanjutnya memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara langsung dalam persidangan akan dan dilanjutkan melalui proses mediasi sebagaimana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dan termohon, maka termohon dalam jawabannya mengakui hubungan perkawinan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan membenarkan pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan selama kurang lebih dari 3 tahun dan membantah bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pemohon terlalu egois dalam segala hal, pemohon selalau ringan tangan dan selalu memukul termohon dan tidak benar termohon meninggalkan pemohon karena tidak memperdulikan anak, akan tetapi termohon menerima pesan singkat dari pemohon untuk tidak kembali kepada pemohon, sedangkan pemohon tetap sebagaimana permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun (broken marriage).

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan termohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, akan tetapi karena perkara ini dalam bidang perceraian dan karena terdapat bantahan dari termohon, maka pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dengan tanda P dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 18 Mei 2004.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada tidak harmonisnya suasana kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, pemohon mengajukan dua orang saksi yakni **Saksi I dan Saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi- saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam pemeliharaan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi- saksi menerangkan pula bahwa pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2007, saksi pertama yang bertetangga dekat dengan pemohon sering mendengar terjadinya pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi- saksi menyatakan pula bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal dari adanya kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak pemohon dan termohon, dan anak tersebut dirawat di rumah sakit.
- Bahwa saksi- saksi menerangkan pula bahwa setelah kejadian tersebut termohon kembali ke rumah orang tuanya, yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi- saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga yang telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa termohon untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni **Saksi I dan Saksi II**, sehingga dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi- saksi menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun, termohon tinggal di rumah saksi sebagai ayah kandung termohon.
- Bahwa saksi- saksi menyatakan pula bahwa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karena terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan menurut pengetahuan saksi pertama pemohon biasa memukul, mengancam dan mencaci maki termohon di depan umum, pada saat anak mereka terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga dirawat di rumah sakit.
- Bahwa saksi- saksi mengetahui bahwa kepergian termohon kerumah saksi, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, karena termohon menerima pesan singkat (SMS) yang menyatakan termohon tidak usah kembali kepada pemohon.
- Bahwa saksi- saksi mengetahui pula bahwa selama berpisah tempat tinggal, termohon sudah tidak mendapatkan nafkah dari pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi- saksi pernah berusaha menasihati termohon untuk kembali rukun dengan pemohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi pertama sebagai keluarga dekat termohon menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh pemohon maka keterangan saksi- saksi telah bersesuaian dan didukung pula oleh saksi- saksi termohon, sehingga dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon serta perpisahan tempat tinggal, telah dikuatkan dengan bukti- bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa terhadap penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, baik saksi- saksi pemohon maupun saksi- saksi termohon terhadap bantahannya, tidak dikuatkan dengan batas minimal pembuktian, namun hal tersebut tidak melemahkan permohonan pemohon dengan pokok masalah sebagaimana terurai diatas, karena telah terbukti secara meyakinkan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah sebagai suami isteri yang sah sejak 18 Mei 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan.
- Bahwa pihak keluarga termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat disimpulkan dari hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga pemohon dipandang tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hubungan saling kerja sama (*unmutual cooperation*).

- Bahwa termohon tidak memperdulikan pemohon sehingga termohon tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga, tidak saling pengertian (*unmutual understanding*).

Menimbang, bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan upaya perdamaian dari keluarga dan pengadilan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka tidak berhasil, maka majelis menilai kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, maka ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu sudah tidak ada maslahatnya untuk dipertahankan, dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pendapat sahabat dekat pemohon yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun sedangkan keluarga dekat termohon tidak hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah sesuai memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah cukup bukti dan beralasan untuk memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu;

Mengingat dalil nas yang terdapat dalam surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاَنَابُوا لِيَّ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِقُونَ

Artinya:

Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga agar anak pemohon dan termohon yang bernama **ANAK** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan pemohon, dipertimbangkan bahwa termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan, terhadap permohonan pemohon dalam asuhan termohon, sehingga majelis berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan dalam hak asuh anak pemohon dan termohon, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada poin ke-10, termohon menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, majelis perlu mempertimbangkan apakah tuntutan tersebut dapat dinilai sebagai gugatan balik.

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan hendaklah terpenuhi unsur fundamentum petendi (posita) berupa fakta- fakta kejadian yang mendasari tuntutan dan unsur kesimpulan dari uraian tuntutan (petitum) yang kedua unsur itu harus rinci, lengkap dan jelas. Dan ternyata dalam jawaban termohon tidak terpenuhi unsur- unsur tersebut sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai gugatan balik (rekonvensi).

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan tersebut tidak dapat dinilai sebagai gugatan rekonvensi, namun majelis hakim perlu mempertimbangkan secara ex officio akibat talak sebagaimana maksud dan kehendak Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri.
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon sebagai istri yang dinikahi oleh pemohon secara sah telah sama-sama merasakan nikmatnya perkawinan selama kurang lebih 7 tahun, termohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak. Masa-masa indah dan menyenangkan bagi kedua belah pihak akhirnya diputuskan dengan diajukan cerai talak oleh pemohon tentulah membawa derita dan nestapa bagi termohon.

Menimbang, bahwa maksud pemberian mut'ah adalah untuk memberikan kesenangan/ kenang-kenangan bila terjadi perceraian, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang majelis ambil alih sebagai dasar hukum :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَلَعٌ بِالْمَعْرُوقِ عَلَى الْمُتَّقِينَ
Artinya :

Bagi wanita-wanita yang tertalak hendaklah diberikan mut'ah/pemberian sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo termohon telah nyata tidak terbukti nusyuz sebagaimana ternyata dari keterangan saksi-saksi termohon, bahwa termohon tidak kembali kepada pemohon karena terima pesan singkat (SMS) dari pemohon untuk tidak menemui pemohon, dengan demikian sesuai maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam pemohon wajib memberikan nafkah iddah sesuai batas minimum kebutuhan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada pendapat pakar Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Syarkawi juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة للمعتدة ان كل رجعة ببناء حيس المزوج عليا وبسلطانه
Artinya:

Wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah, jika talak raj'i, karena masih dalam tanggungan/kekuasaan bekas suami.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon, ternyata tidak terdapat bukti-bukti berapa besar penghasilan pemohon selama 1 (satu) bulan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya yang telah menjadi fakta hukum adalah pemohon sebagai pegawai negeri sipil golongan II a anggota Satpol PP Pemerintah Kota Kendari, sebagaimana terungkap dari Surat Izin Atasan, dengan demikian majelis membebaskan kepada pemohon berdasarkan ke umuman gaji seorang pegawai negeri sipil golongan II a sebagaimana dalam dictum perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
- Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak asuh anak pemohon dan termohon
- Membebaskan kepada pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Membebaskan kepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah dalam masa iddah kepada termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Zainal Arifin, Ketua majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH.,MH. dan Drs. Samsudin, S.H. sebagai hakim-hakim anggota dibantu oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Kadir Wahab,
S.H.,M.H.

Drs. Zainal Arifin.

ttd

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Penggati,

ttd

Abdul Jaris Daud,
S.H.

Perincian

biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
- Panggilan	:	Rp	315.000,-
- Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	406.000,-